

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI  
MELALUI FORUM MEDIASI**


Put 70/05

Aul

F



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI  
MELALUI FORUM MEDIASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan  
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



M. Zaidun, S.H., M.Si  
NIP. 130517145

Aulia  
Nim : 030110976 U


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji  
Pada Tanggal 21 Juli 2005**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.**



.....

**Anggota : 1. M. Zaidun, S.H., M.Si.**



.....

**2. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.**



.....

**3. Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.**



.....

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Simpulan.

Adapun hal-hal yang menjadi kesimpulan dari skripsi saya ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan perundang-undangan sengketa asuransi tersebut karena wanprestasi yaitu antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung telah melakukan suatu perjanjian asuransi dan salah satu pihak melakukan ingkar janji maka dapat diajukan melalui jalur pengadilan dan di luar jalur pengadilan, dan karena perbuatan melanggar hukum yaitu disebabkan oleh adanya kesalahan dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian serta pihak ketiga tersebut tidak terlibat dalam perjanjian asuransi, maka terlebih dahulu diselesaikan melalui Negosiasi untuk membicarakan mengenai pemberian ganti rugi, jika tidak terjadi kesepakatan maka dapat diajukan melalui jalur pengadilan. Sedangkan didalam praktik, penyelesaian selalu diutamakan dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat antara para pihak atau secara internal antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak pemegang polis.
2. Sengketa asuransi yang terjadi antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa asuransi melalui forum mediasi dapat dibedakan menjadi dua antara lain adalah sebagai berikut :



- a. Mediasi melalui jalur pengadilan setelah salah satu pihak mengajukan gugatan perdata biasa ke pengadilan sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- b. Mediasi diluar jalur pengadilan yang ketentuannya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

## 2. Saran

Selanjutnya dari apa yang telah saya bahas dalam skripsi saya ini, maka saya ingin memberikan beberapa saran yang antara lain sebagai berikut :

Diharapkan penyelesaian sengketa asuransi dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Karena penyelesaian sengketa asuransi di luar jalur pengadilan memiliki beberapa keuntungan seperti dilihat dari segi biaya, efektivitas, dan prosedur penyelesaian tidak membutuhkan proses yang lama. Penyelesaian diluar jalur pengadilan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak ada unsur paksaan melainkan kesuka-relaan para pihak dalam menyelesaikan sengketa asuransi di luar jalur pengadilan, maka diharapkan para konsultan hukum dapat memberikan anjuran pada kliennya yang bersengketa di bidang asuransi untuk dapat menyelesaikan sengketa-nya di luar jalur pengadilan yaitu melalui forum mediasi.